



# Keterlibatan Daerah dalam Transisi Energi Nasional

**Akmaluddin Rachim**

Disampaikan dalam kegiatan **Indonesia Report 2023** dengan judul “Keterlibatan Daerah dalam Transisi Energi Nasional: Kritik Konseptual dan Gagasan Tata Kelola”, yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute.  
**Jumat, 8 Desember 2023**

# Outline

- Kerangka hukum keterlibatan daerah dalam transisi energi nasional
  - Kewenangan daerah di sektor energi dalam RUU EBET
- Tafsir putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan energi
  - Rekomendasi penguatan peran dan kewenangan daerah dalam transisi energi berkeadilan

# KERANGKA HUKUM KETERLIBATAN DAERAH DALAM TRANSISI ENERGI NASIONAL

Dasar hukum peran dan kewenangan daerah dalam transisi energi, antara lain:

UUD NRI 1945

UU 30 Tahun 2007

UU 21 Tahun 2014

UU 23 Tahun 2014

UU 6 Tahun 2023

PP 79 Tahun 2014

Perpres 1 Tahun 2014

Perpres 22 Tahun 2017

Perpres 112 Tahun 2022

Perpres 11 Tahun 2023

Permen ESDM 12 Tahun 2018

Permen ESDM 26 Tahun 2021

**Undang - Undang Dasar  
Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945**

## **Pasal 18 UUD NRI 1945**

**Negara Kesatuan Republik Indonesia** dibagi atas **daerah - daerah provinsi** dan **daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota** itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang - undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota **mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan**

**Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**

**Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan**

## **Pasal 18A UUD NRI 1945**

**Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah**

**Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah** diatur dan dilaksanakan **secara adil dan selaras** berdasarkan undang - undang

## **Pasal 18B UUD NRI 1945**

**Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah** yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang - undang.

**Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya** sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

**Undang - Undang 23 Tahun 2014** tentang  
**Pemerintahan Daerah** sebagai **Dasar Hukum**  
**Kewenangan Pemerintah Daerah**

## **Konsideran menimbang**

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

## **Pasal 9**

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah

## **Pasal 11**

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas **Urusan Pemerintahan Wajib** dan **Urusan Pemerintahan Pilihan**.

## **Pasal 12**

(1) **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(3) **Urusan Pemerintahan Pilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. **energi dan sumber daya mineral**;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

## Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta **energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.**

## Pasal 15

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.**
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.**
- (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## Lampiran I huruf CC. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
a. Penetapan WK panas bumi		
b. Pelelangan WK panas bumi		
c. Penerbitan IPL panas bumi lintas provinsi	a. Penerbitan IPL panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota
d. Penerbitan IPB		
e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi		
f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.		
g. Penerbitan SKT usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.	b. Penerbitan SKT usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
h. Penerbitan izin usaha niaga BBN (biofuel) dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.	c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga BBN (biofuel) dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	


Telah diubah berdasarkan Pasal 41 angka 4 dan angka 5 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa “kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi Pemda Provinsi dan Kab/Kota dilaksanakan sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat”

Tidak ada lagi penetapan pengelola tenaga air oleh Ditjen EBTKE, sehubungan dengan terbitnya Permen ESDM 9 /2018 yang salah satunya mencabut Permen ESDM 19/2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA dengan kapasitas s.d. 10 MW oleh PT PLN


Tidak ada lagi penerbitan SKT sehubungan dengan kebijakan penyederhanaan perizinan dan ketentuan yang diatur dlm PP 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nomenklatur berubah menjadi “Registrasi Usaha Penunjang”

**PANDANGAN DAERAH PROVINSI**  
**TERKAIT RUU EBET** (9 Januari 2023)


## Tahu atau tidak tahu daerah terhadap RUU EBET




## Tahu atau tidak tahu daerah terhadap pembahasan RUU EBET




## Partisipasi daerah terhadap penyusunan RUU EBET




## Tahu atau tidak tahu daerah terhadap isi atau materi dalam RUU EBET



Tahu atau tidak tahu daerah terhadap materi pengaturan tentang daerah dalam RUU EBET



Pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kewenangan pemerintah daerah dalam RUU EBET, apakah sudah memenuhi harapan



**Harapan daerah tentang, pengaturan yang diperlukan dalam RUU EBET untuk penguatan pengembangan EBET di Daerah**

- 1. Penguatan kewenangan dan kejelasan urusan pemerintahan.**
- 2. Dukungan anggaran dan pembiayaan.**
- 3. Pemberian insentif atau disinsentif.**
- 4. Pembinaan dan pengembangan infrastruktur EBET.**
- 5. Kebijakan harga energi terbarukan yang murah.**
- 6. Dilibatkan dalam proses pembahasan RUU.**



## PANDANGAN DAERAH PROVINSI TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG EBET YANG DAPAT DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perlunya pengusahaan serta pengolahan data dan informasi EBET

Memperkuat sektor ESDM di daerah

Memberikan penyediaan sarana dan prasarana untuk penyediaan energi terbarukan bagi daerah

Perlunya ASN yang berkompeten di daerah

Pembentukan kantor perwakilan pemerintah pusat di daerah terkait pengurusan EBET

**Pandangan Daerah**



**PERPRES 11 TAHUN 2023** TENTANG  
**URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN**  
**TAMBAHAN BIDANG ESDM SUB BIDANG EBT**  
(Diundangkan 26 Januari 2023)

# PERPRES 11 TAHUN 2023 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN BIDANG ESDM SUB BIDANG EBT

## PASAL 2:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan merupakan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam huruf CC angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Selain pembagian urusan pemerintahan subbidang Energi Baru Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan.

## PASAL 3:

**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan** di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang **Energi Baru Terbarukan** yang **menjadi kewenangan Pemerintah Pusat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. pemberian rekomendasi kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang masuk di wilayah operasional panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada area sumur panas bumi, area fasilitas produksi (*surface above gathering system*), dan area pembangkit;
- b. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas lintas wilayah Provinsi;
- c. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah Provinsi;
- d. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, nuklir, hidrogen, amonia, bahan bakar sintetis, gas metana batubara, batubara tercairkan, dan batubara tergaskan;
- e. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
- f. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.



## PASAL 4:

**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan** di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang **Energi Baru Terbarukan** yang menjadi **kewenangan daerah provinsi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi;
- b. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi;
- c. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi;
- d. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi;
- e. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.

## PASAL 5:

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam RUEN.
- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam RUED-P.

## PASAL 6:

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7:

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**Kewenangan  
Pemerintah Daerah  
di sektor energi dalam  
UU Energi &  
RUU EBET**

# Kewenangan Pemerintah Daerah di sektor energi dalam UU Energi

## BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 26

- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan;
  - b. penetapan kebijakan nasional;
  - c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan
  - d. penetapan prosedur.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
  - a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
  - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
  - c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
  - a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
  - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
  - c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.
- (4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Kewenangan Pemerintah Daerah di sektor energi dalam RUU EBET

## Sebelum pembahasan DIM RUU EBET

Kewenangan pemerintah daerah tidak diatur dalam bab khusus RUU EBET.

Kewenangan Pemerintah Daerah hanya diatur dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 41, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 RUU EBET

## Perkembangan pengaturan dalam pembahasan DIM RUU EBET

- **Pengaturan pembagian urusan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah** telah diatur dalam DIM RUU EBET yang **tersebar di beberapa substansi** antara lain substansi penyediaan dan pemanfaatan, perizinan berusaha, riset dan inovasi, serta pembinaan dan pengawasan.



# Perkembangan pengaturan dalam pembahasan DIM RUU EBET

NO	URAIAN	USULAN	KETERANGAN
1	Penugasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan substansi penugasan penyediaan sarana dan prasarana EBET oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li> <li>• Alasan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penugasan penyediaan sarana dan prasarana EBET dibagi sesuai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Adapun terkait pembagian kewenangan dimaksud, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi terkait penyediaan sarana dan prasarana juga terdapat pada Energi Baru (Pasal 27A DIM 246-247) dan substansi tersebut telah disetujui pada rapat konsinyering 11 Juli 2023.</li> </ul>
2	Prioritas Penyediaan Energi Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan perubahan dari Pemerintah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian terminologi 4T (daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan wilayah transmigrasi).</li> <li>- Penambahan bentuk penyediaan sarana dan prasarana, yang meliputi penyediaan transmisi tenaga listrik, penerapan teknologi jaringan cerdas (smart grid); kebun energi; hutan energi; fasilitas penyimpanan Energi Terbarukan; dan/atau fasilitas produksi Energi Terbarukan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumusan akan menyesuaikan dengan rumusan ketentuan mengenai Prioritas Penyediaan Energi Baru yang sudah disepakati pada forum Panja sebelumnya.</li> </ul>
3	Prioritas Penyediaan Energi Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan perubahan dari Pemerintah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian terminologi 4T (daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan wilayah transmigrasi).</li> <li>- Penambahan bentuk penyediaan sarana dan prasarana, yang meliputi penyediaan transmisi tenaga listrik, penerapan teknologi jaringan cerdas (smart grid); kebun energi; hutan energi; fasilitas penyimpanan Energi Terbarukan; dan/atau fasilitas produksi Energi Terbarukan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumusan akan menyesuaikan dengan rumusan ketentuan mengenai Prioritas Penyediaan Energi Baru yang sudah disepakati pada forum Panja sebelumnya.</li> </ul>

**Tafsir Penguasaan Negara terhadap  
SDA & Energi berdasarkan  
Putusan Mahkamah Konstitusi**

**Menurut MK, penguasaan negara dimaknai** (Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, hal. 334):

- untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*),
- pengaturan (*regelendaad*),
- pengelolaan (*beheersdaad*), dan
- pengawasan (*toezichthoudensdaad*)

untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Unsur terpenting dalam penguasaan negara (Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, hal. 161):

empat tolok ukur “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yaitu:

1. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat,
2. tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat,
3. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta
4. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Penguasaan negara berdasarkan kemampuan negara  
(Putusan No. 36/PUU-X/2012, hal. 101), yaitu:


- Peringkat Pertama; negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam;
- Peringkat Kedua; negara membuat kebijakan dan pengurusan;
- Peringkat Ketiga; negara melakukan pengaturan dan pengawasan (Putusan No. 36/PUU-X/2012, hal. 101).

Yang harus dikuasai oleh negara adalah:

1. cabang-cabang produksi itu **penting bagi negara** dan **menguasai hajat hidup orang banyak;**
2. **penting bagi negara** tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau
3. tidak penting bagi negara tetapi **menguasai hajat hidup orang banyak.**

Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

- Tafsir makna **pengelolaan** sumber daya alam dan energi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



- Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui **keterlibatan langsung** dalam manajemen **Badan Usaha Milik Negara** atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrument kelembagaan melalui mana negara c.q. **Pemerintah mendayagunakan penguasaannya** atas sumber-sumber kekayaan itu **untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**

# **Penguatan peran dan kewenangan daerah dalam transisi energi berkeadilan**

- Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Revisi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Perbaiki substansi terhadap RUU EBET khususnya terkait penguatan peran dan kewenangan daerah dalam tata kelola energi terbarukan
- Revisi terhadap kebijakan PP 79/2014 KEN dan Perpres 22/2017 RUEN
- Peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan RUED



Akmaluddin Rachim

adinrach91@gmail.com

082138683823

Terima Kasih

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan



hukumenergi\_pertambangan



Hukum Energi Dan Pertambangan



Pushep -Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan



Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



@hukumenergi